



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : RIFKI Bin H. HADORI (Alm);
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/03 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Roke RT.001 RW.06 Desa Cibeber,
Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : ALWI Als UTEP Bin SAHIM;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/03 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Roke RT.001 RW.06 Desa Cibeber,
Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja/Pelajar;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Hal. 1 dari hal. 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. RIFKI Bin H. HADORI (Alm) dan terdakwa 2 ALWI Als UTEP Bin SAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. RIFKI Bin H. HADORI (Alm) dan terdakwa 2 ALWI Als UTEP Bin SAHIM dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nopol Z 6747 RQ, Merk Honda Type H1B02N42L0 (Beat), warna silver, Tahun 2021, Noka MH1JM9119MK962998, Nosin JM91E1961772;

Hal. 2 dari hal. 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nopol Z 6747 RQ, Merk Honda Type H1B02N42L0 (Beat), warna sil-ver, Tahun 2021, Noka MH1JM9119MK962998, Nosin JM91E1961772, a.n JEJEN NURJAMAN beserta 2 (dua) buah kunci kontak;

(Dikembalikan kepada saksi korban JEJEN NURJAMAN Bin NASIHIN);

- 1 (satu) buah kunci leter T dan 2 (dua) mata kunci yang ujungnya sudah dilancipkan;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah, Noka MH1JM9119MK962998, Nosin JM91E1961772 beserta 1 (satu) kunci kontak;

(Dirampas untuk Negara);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. Rifki Bin H. Hadori (Alm) bersama-sama dengan terdakwa 2 Alwi Als Utep Bin Sahim diketahui pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Kp. Mekar Rahayu RT.05/RW.08 Desa Gunungsari, Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*", Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari hal. 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 01:00 WIB terdakwa 1 Rifki bersama-sama terdakwa 2 Alwi sedang berada disebuah bengkel didaerah Kp. Roke Desa Cibeber, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya kemudian terdakwa 1 Rifki mengajak terdakwa 2 Alwi untuk melakukan pencurian sepeda motor yang lokasinya belum ditentukan sambil terdakwa 1 Rifki menunjukan 1 (satu) buah kunci T dan sebuah mata kunci ujungnya dilancipkan yang dibawa oleh terdakwa 1 Rifki lalu terdakwa 2 Alwi menyetujui selanjutnya terdakwa 1 Rifki dan terdakwa 2 Alwi berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio J warna Merah milik terdakwa 1 Rifki dengan tujuan akan mencari sepeda motor yang akan diambilnya setelah sampai disebuah Pasantren Baitul Ulum yang tepatnya di Kp Mekarahayu Rt.05/Rw.08, Desa. Gunungsari, Kec. Cikatomas Kab. Tasikmalaya terdakwa 1 Rifki dan terdakwa 2 Alwi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna silver tahun 2021 Nomor Polisi Z-6747-RQ type H1B02N42LO, Nomor Rangka : MH1JM9119MK962998, Nomor Mesin : JM91E1961772 milik saksi Jejen yang sedang terparkir di halaman sebuah bangunan dipasantren tersebut setelah situasi dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi tidak ada orang lain yang melihat perbuatan para terdakwa selanjutnya terdakwa 2 Alwi bertugas untuk mengawasi daerah sekitar selanjutnya terdakwa 1 Rifki menghampiri sepeda motor tersebut kemudian setelah sampai pada sepeda motor tersebut terdakwa 1 Rifki terlebih dahulu melakukan pengrusakan kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memasukan kunci leter T yang dipasang mata kunci yang ujungnya sudah dilancipkan kedalam kunci kontak hingga rusak/jebol sehingga kunci stang terlepas dan kontak bisa dinyalakan sehingga mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan selanjutnya terdakwa 1 Rifki menghampiri terdakwa 2 Alwi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna silver tahun 2021 Nomor Polisi Z-6747-RQ type H1B02N42LO, Nomor Rangka : MH1JM9119MK962998, Nomor Mesin : JM91E1961772 milik saksi Jejen yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya saksi Jejen kemudian terdakwa 1 Rifki meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna Merah miliknya dengan tujuan akan kembali kerumah sedangkan terdakwa 2 Alwi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna silver tahun 2021 Nomor Polisi Z-6747-RQ type H1B02N42LO, Nomor Rangka : MH1JM9119MK962998, Nomor Mesin : JM91E1961772 milik saksi Jejen dengan tujuan akan kedaerah Kota Tasikmalaya. Sekira jam 04:00 WIB pada

Hal. 4 dari hal. 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi Nasir akan melaksanakan solat subuh mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna silver tahun 2021 Nomor Polisi Z-6747-RQ type H1B02N42LO, Nomor Rangka : MH1JM9119MK962998, Nomor Mesin : JM91E1961772 milik saksi Jejen yang awalnya dipinjam saksi Nasir dari saksi Hasan sudah tidak ada atau hilang kemudian saksi Nasir memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Hasan lalu saksi Hasan memberitahukan kepada saksi Jejen bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna silver tahun 2021 Nomor Polisi Z-6747-RQ type H1B02N42LO, Nomor Rangka : MH1JM9119MK962998, Nomor Mesin : JM91E1961772 milik saksi Jejen yang telah digadaikan kepada saksi Hasan telah hilang dan atas kejadian tersebut saksi Jejen melaporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa 1. RIFKI Bin H. HADORI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa 2 ALWI Als UTEP Bin SAHIM telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna silver tahun 2021 Nomor Polisi Z-6747-RQ type H1B02N42LO, Nomor Rangka : MH1JM9119MK962998, Nomor Mesin : JM91E1961772 milik saksi Jejen tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Jejen. Adapun cara para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu terakwa 1 Rifki memasukan kunci leter T yang dipasang mata kunci yang ujungnya sudah dilancipkan kedalam kunci kontak hingga rusak/jebol sehingga kunci stang terlepas dan kontak bisa dinyalakan sehingga mesin sepeda moto tersebut bisa dihidupkan. Maksud dan tujuan terdakwa 1 Rifki dan terdakwa 2 Alwi mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk dijual supaya mendapatkan keuntungan akan tetapi sebelum menjual sepeda motor tersebut terdakwa 1 Rifi dan terdakwa 2 Alwi sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa peran terdakwa 1 Rifki yang memiliki ide untuk melakukan pencurian dan mengambil sepeda motor milik saksi jejen tersebut dari lokasi kejadian dengan cara merusaknya terlebih dahulu dengan menggunakan kunci Leter T yang sudah disiapkan oleh terdakwa 1 Rifki selanjutnya terdakwa 1 Rifki merubah warna sepeda motor milik saksi Jejen tersebut dengan menggunakan pilok dan mengganti kontak sepeda motor tersebut adapun peran terdakwa 2 Alwi ikut bersama sama kelokasi kejadian, mengawasi lokasi sekitar pada saat terdakwa 1 Rifki melakukan pencurian dan membawa sepeda motor milik saksi jejen dari lokasi kejadian ke kota tasikmalaya dengan tujuan untuk mengamankan sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain;

Hal. 5 dari hal. 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban JEJEN NURJAMAN Bin NASIHIN mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JEJEN NURJAMAN Bin NASIHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di pondok pesantren Baitul Ulum tepatnya di Kp. Kedung RT.005 RW.008 Desa Gunung Sari Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No Pol Z 6747 RQ, Type H1B02N42L0 A/T (Beat) Warna Silver, tahun 2021 No Ka MH1JM9119MK962998, No Sin JM91E1961772;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah di Kantor Kepolisian, saksi baru tahu bahwa Para Terdakwa Rifki dan Alwi adalah pelakunya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu dari saudara Hasan, dimana saudara Hasan ada menelpon saksi dan memberitahu bahwa sepeda motor saya telah hilang di curi;
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor saksi hilang, saksi sedang berada di tempat kerja di daerah Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi sedang berada di tempat kerja kemudian ada saudara Hasan menelpon saksi dan memberitahu bahwa sepeda motor milik saksi yang digadaikan kepada saudara Hasan telah hilang dicuri ketika sedang dipakai oleh adiknya saudara Nasir ke sebuah pesantren, kemudian setelah diberitahu saksi langsung pergi untuk memastikan dan setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No Pol Z 6747 RQ, Type H1B02N42L0 A/T (Beat) Warna Silver,

Hal. 6 dari hal. 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 No Ka MH1JM9119MK962998, No Sin JM91E1961772 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nopol Z 6747 RQ, Merk Honda Type H1B02N42L0 (Beat), warna silver, Tahun 2021, Noka MH1JM9119MK962998, Nosin JM91E1961772, a.n JEJEN NURJAMAN beserta 2 (dua) buah kunci kontak, adalah milik saksi;

- Bahwa sepeda motor milik saksi berubah warnanya menjadi hitam, serta kunci kontaknya sudah diganti oleh para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. NASIR bin SARIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kehilangan sepeda motor;
- Bahwakejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di pondok pesantren Baitul Ulum tepatnya di Kp. Kedung RT.005 RW.008 Desa Gunung Sari Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No Pol Z 6747 RQ, Type H1B02N42L0 A/T (Beat) Warna Silver, tahun 2021 No Ka MH1JM9119MK962998, No Sin JM91E1961772;
- Bahwa sepeda motor yang hilang itu kepunyaan saudara Jejen Nurjaman;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah di Kantor polisi saksi baru tahu bahwa Para Terdakwa Rifki dan Alwi adalah pelakunya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu karena sebelumnya sepeda motor tersebut dipakai oleh saksi;
- Bahwa saat kejadian sepeda motor itu hilang, saksi sedang berada di dalam kobong pesantren;
- Bahwa sebelumnya abang saksi saudara Hasan menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No Pol Z 6747 RQ, Type H1B02N42L0 A/T (Beat) Warna Silver, tahun 2021 No Ka MH1JM9119MK962998, No Sin JM91E1961772 dari saudara Jejen sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah menerima gadai tersebut saksi meminjam sepeda motor itu;
- Bahwa saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stang nya;

Hal. 7 dari hal. 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut perkiraan saksi Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci palsu, karena kunci kontak sepeda motor itu ada pada saksi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor itu hilang itu saksi langsung memberitahu kakak saksi saudara Hasan;
- Bahwa terakhir saksi melihat sepeda motor itu sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa kobong pesantren itu tidak memiliki pagar pembatas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No Pol Z 6747 RQ, Type H1B02N42L0 A/T (Beat) Warna Silver, tahun 2021 No Ka MH1JM9119MK962998, No Sin JM91E1961772;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa detahu saksi akibat perbuatan Para Terdakwa, saudara Jejen mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. ROY GILBERT SINAGA Bin L. SINAGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menangkap para Terdakwa yaitu Terdakwa Rifki dan Terdakwa Alwi;
- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di sebuah bengkel tepatnya di Kp Roke Desa Cibeber Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama team lapangan (unit 1 Resmob Polres Tasikmalaya;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 3 januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di depan sebuah pesantren tepatnya di Kp Mekarahayu RT.005 RW.006 Desa Gunungsari Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa yang menjadi korban pencuri itu saudara Jejen;
- Bahwa yang diambil para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda No Pol Z 6747 RQ (Beat), warna Silver, tahun 2021;
- Bahwa awalnya Sat Reskrim Polres Tasikmalaya menerima pelimpahan perkara dari Polsek Cikatomas dengan nomor B/03/I/2023 Polsek, tentang adanya tindak pidana pencurian kendaraan roda dua yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda No Pol Z 6747 RQ (Beat), warna Silver, tahun 2021 milik saudara Jejen yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03

Hal. 8 dari hal. 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 yang diketahui sekitar pukul 04.00 WIB tepatnya Kp. Mekarahayu RT.005 RW.008 Desa Gunungsari Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, setelah kami menerima pelimpahan perkara tersebut saksi bersama tim lapangan unit 1 Resmob Polres Tasikmalaya langsung melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan dari para saksi, Selanjutnya saksi menerima informasi dari saudara Agus M. Huda bahwa dirinya telah melakukan tukar tambah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat yang ia lakukan dengan cara COD di facebook karena saudara Agus M Huda curiga mengenai sepeda motor tersebut dirinya menyerahkan sepeda motor tersebut ke pihak kepolisian karena diduga sepeda motor tersebut hasil dari pencurian karena sepeda motor tersebut sudah diwarnai dengan pilok dan untuk kunci kontaknya sudah diganti tidak sesuai dengan aslinya, Kemudian kami melakukan penyelidikan lebih dalam, karena menurut keterangan saudara Agus M Huda ia sempat melakukan video call dengan 2 (dua) orang saat itu, lalu kami melihat 2 (dua) orang tersebut adalah para Terdakwa, setelah itu kami melakukan pencarian dan penyelidikan dimana posisi tepatnya para Terdakwa tersebut, lalu pada tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di sebuah bengkel tepatnya di Kp Roke Desa Cibeber Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya kami langsung melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap para Terdakwa dan membawa para Terdakwa ke mako Polres Tasikmalaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peran dari Terdakwa Rifki yang mengambil sepeda motor dan peran dari Terdakwa Alwi yang mengantarkan dan memantau situasi di sekitar;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mereka menggunakan alat bantu berupa Kunci leter T dan sebuah mata kunci yang ujungnya sudah dilampirkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No Pol Z 6747 RQ, Type H1B02N42L0 A/T (Beat), tahun 2021 No Ka MH1JM9119MK962998, No Sin JM91E1961772 yang diambil oleh para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rifki Bin H. Hadori di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari hal. 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti kenapa saksi ada dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara lain;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil merek Honda Beat warna silver tahun 2021 tetapi untuk Noka dan Nosinnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari lupa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Pesantren daerah Gunungsari Kecamatan Cikatomas kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu, setelah beberapa hari baru tahu sepeda motor tersebut yang sedang digadai oleh saudara Hasan;
- Bahwa Terdakwa tahunya karena saya kenal dengan istrinya yaitu sdri Susan dan masih merupakan saudara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di bengkel milik Terdakwa di Kp Roke Desa Cibeber Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor itu dengan Terdakwa Alwi;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa dan Terdakwa Alwi ambil tersebut sedang terparkir di depan halaman sebuah kobong pesantren;
- Bahwa halaman kobong tersebut tidak memiliki pagar;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T dan sebuah mata kunci yang salah satu ujungnya sudah dilancipkan;
- Bahwa kunci leter T dan sebuah mata kunci yang salah satu ujungnya sudah dilancipkan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Alwi mengambil sepeda motor itu menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah muda;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah muda itu milik Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor itu adalah Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir di depan halaman kobong pesantren dan merubah warna dengan cara memilok dan mengubah kunci kontak, sedangkan peran Terdakwa Alwi yaitu mengantarkan Terdakwa ke lokasi dan memantau situasi di sekitar dan mengantarkan sepeda motor pada saat akan ditukar tambah;

Hal. 10 dari hal. 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2021 yang Terdakwa ambil sudah ditukar tambahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya karena tukar tambah itu dilakukan di akun facebook;
- Bahwa keuntungan dari menukar tambah Sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2021 itu, Terdakwa mendapat keuntungan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, sedangkan untuk Terdakwa Alwi, Terdakwa beri uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan sebelumnya mengambil Sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2021 itu;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2021 itu ada Terdakwa rubah dengan mengganti warnanya menjadi warna hitam menggunakan pilok dan juga mengganti kunci kontaknya;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2021 itu memiliki ciri-ciri khusus yaitu lampu stoplamp/lampu belakang memakai skotlite;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Alwi Als Utep Bin Sahim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti kenapa Terdakwa ada dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara lain;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil merek Honda Beat warna silver tahun 2021 tetapi untuk Noka dan Nosinnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari lupa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Pesantren daerah Gunungsari Kecamatan Cikatomas kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu, setelah beberapa hari baru tahu sepeda motor tersebut yang sedang digadai oleh saudara Hasan;
- Bahwa Terdakwa tahunya karena Terdakwa kenal dengan istrinya yaitu sdr Susan dan masih merupakan saudara Terdakwa Rifki;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di bengkel milik Terdakwa Rifki di Kp Roke Desa Cibeber Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor itu dengan Terdakwa Rifki;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Rifki mengambil sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di depan halaman sebuah kobong pesantren;
- Bahwa halaman kobong tidak memiliki pagar;

Hal. 11 dari hal. 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T dan sebuah mata kunci yang salah satu ujungnya sudah dilancipkan;
- Bahwa kunci leter T dan sebuah mata kunci yang salah satu ujungnya sudah dilancipkan itu milik Terdakwa Rifki;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Alwi mengambil sepeda motor itu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah muda, milik Terdakwa Rifki;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor itu adalah Terdakwa Rifki;
- Bahwa peran Terdakwa Rifki mengambil sepeda motor yang terparkir di depan halaman kobong pesantren dan merubah warna dengan cara memilok dan mengubah kunci kontak, sedangkan peran Terdakwa yaitu mengantarkan Terdakwa Rifki ke lokasi dan memantau situasi di sekitar dan mengantarkan sepeda motor pada saat akan ditukar tambah;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2021 yang Terdakwa ambil sudah ditukar tambahan kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya karena tukar tambah itu dilakukan di akun facebook;
- Bahwa keuntungan dari menukar tambah Sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2021 itu Terdakwa Rifki mendapat keuntungan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, sedangkan Terdakwa diberi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa Rifki;
- Bahwa Terdakwa Rifki sudah merencanakan sebelumnya mengambil Sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2021 itu;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2021 itu ada dirubah oleh Terdakwa Rifki dengan mengganti warnanya menjadi warna hitam menggunakan pilok dan juga mengganti kunci kontaknya;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2021 itu memiliki ciri-ciri khusus yaitu lampu stoplamp/lampu belakang memakai skotlite;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Nopol Z 6747 RQ, Merk Honda Type H1B02N42L0 (Beat), warna silver, Tahun 2021, Noka MH1JM9119MK962998, Nosin JM91E1961772;

Hal. 12 dari hal. 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nopol Z 6747 RQ, Merk Honda Type H1B02N42L0 (Beat), warna silver, Tahun 2021, Noka MH1JM9119MK962998, Nosin JM91E1961772, a.n JEJEN NURJAMAN beserta 2 (dua) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah kunci leter T dan 2 (dua) mata kunci yang ujungnya sudah dilancipkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah, Noka MH1JM9119MK962998, Nosin JM91E1961772 beserta 1 (satu) kunci kontak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB terdakwa I Rifki Bin H. Hadori bersama-sama terdakwa II Alwi Als Utep Bin Sahim sedang berada disebuah bengkel di daerah Kp. Roke Desa Cibeber, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian sepeda motor yang lokasinya belum ditentukan, selanjutnya Para Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio J warna Merah milik Terdakwa I Rifki dengan tujuan akan mencari sepeda motor yang akan diambilnya setelah sampai di sebuah Pasantren Baitul Ulum yang tepatnya di Kp Mekarahayu RT.05/RW.08, Desa. Gunungsari, Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna silver tahun 2021 Nomor Polisi Z-6747-RQ type H1B02N42LO, Nomor Rangka : MH1JM9119MK962998, Nomor Mesin : JM91E1961772 yang sedang terparkir di halaman sebuah bangunan di pesantren tersebut;
- Bahwa benar setelah situasi dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa II bertugas untuk mengawasi daerah sekitar selanjutnya Terdakwa I menghampiri sepeda motor tersebut kemudian setelah sampai pada sepeda motor tersebut Terdakwa I memasukan kunci leter T yang dipasang mata kunci yang ujungnya sudah dilancipkan ke dalam kunci kontak hingga rusak/jebol sehingga kunci stang terlepas dan kontak bisa dinyalakan sehingga mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan selanjutnya terdakwa I menghampiri Terdakwa II dengan membawa sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna Merah miliknya sedangkan Terdakwa II meninggalkan lokasi kejadian dengan

Hal. 13 dari hal. 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna silver yang Para Terdakwa ambil;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna silver tahun 2021 Nomor Polisi Z-6747-RQ type H1B02N42LO, Nomor Rangka : MH1JM9119MK962998, Nomor Mesin : JM91E1961772 adalah milik saksi Jejen Nurjaman Bin Nasihin yang awalnya dipinjam oleh saksi Nasir Bin Sarip dari saudara Hasan yang mana saksi Jejen Nurjaman Bin Nasihin telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Hasan;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I Rifki Bin H. Hadori menukarkan sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya dengan sepeda motor Honda Vario, sedangkan Terdakwa II Alwi Als Utep Bin Sahim diberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban Jeejen Nurjaman Bin Nasihin mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Hal. 14 dari hal. 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah ternyata benar Para Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang masing-masing bernama Rifky Bin H. Hadori dan Alwi Als Utep Bin Sahim, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan “*Bigen Mahtig*” yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang. Mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Hal. 15 dari hal. 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 01:00 WIB terdakwa I Rifki Bin H. Hadori bersama-sama terdakwa II Alwi Als Utep Bin Sahim sedang berada disebuah bengkel di daerah Kp. Roke Desa Cibeber, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian sepeda motor yang lokasinya belum ditentukan, selanjutnya Para Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio J warna Merah milik Terdakwa I Rifki dengan tujuan akan mencari sepeda motor yang akan diambilnya setelah sampai di sebuah Pasantren Baitul Ulum yang tepatnya di Kp Mekarahayu RT.05/RW.08, Desa. Gunungsari, Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna silver tahun 2021 Nomor Polisi Z-6747-RQ type H1B02N42LO, Nomor Rangka : MH1JM9119MK962998, Nomor Mesin : JM91E1961772 yang sedang terparkir dihalaman sebuah bangunan di pesantren tersebut;
- Bahwa benar setelah situasi dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa II bertugas untuk mengawasi daerah sekitar selanjutnya Terdakwa I menghampiri sepeda motor tersebut kemudian setelah sampai pada sepeda motor tersebut Terdakwa I memasukan kunci leter T yang dipasang mata kunci yang ujungnya sudah dilancipkan ke dalam kunci kontak hingga rusak/jebol sehingga kunci stang terlepas dan kontak bisa dinyalakan sehingga mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan selanjutnya terdakwa I menghampiri Terdakwa II dengan membawa sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna Merah miliknya sedangkan Terdakwa II meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna silver yang Para Terdakwa ambil;

Telah terbukti Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna silver tahun 2021 Nomor Polisi Z-6747-RQ type H1B02N42LO, Nomor Rangka : MH1JM9119MK962998, Nomor Mesin : JM91E1961772 yang sedang terparkir di depan pesantren Baitul Ulum yang tepatnya di Kp Mekarahayu RT.05/RW.08, Desa. Gunungsari, Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya dengan cara memasukan kunci leter T yang dipasang mata kunci yang ujungnya sudah dilancipkan ke dalam kunci kontak hingga rusak/jebol sehingga kunci stang terlepas dan kontak bisa dinyalakan

Hal. 16 dari hal. 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan, dengan tujuan hendak membawanya dari penguasaan saksi korban ke penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada pokoknya barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi Jejen Nurjaman Bin Nasihin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang pengertian, “dengan maksud”, maka terminologi “*dengan maksud*” atau “*sengaja*” atau “*opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet dalam arti sempit*” atau “*opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian ‘melawan hukum’ pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri, sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I Rifki Bin H. Hadori menukarkan sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya dengan sepeda

Hal. 17 dari hal. 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario, sedangkan Terdakwa II Alwi Als Utep Bin Sahim diberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;

Telah terbukti perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Korban adalah dengan tanpa hak dan dengan tujuan untuk dimiliki seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata hukum di persidangan bahwa perbuatan mengambil barang milik saksi korban dilakukan oleh Para Terdakwa dimana keduanya saling berkerjasama, dimana Terdakwa I Rifky Bin H. Hadori masuk dan mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa II Alwi Als Utep Bin Sahim berjaga-jaga, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada pokoknya Bahwa benar setelah situasi dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa II bertugas untuk mengawasi daerah sekitar selanjutnya Terdakwa I menghampiri sepeda motor tersebut kemudian setelah sampai pada sepeda motor tersebut Terdakwa I memasukkan kunci leter T yang dipasang mata kunci yang ujungnya sudah dilancipkan ke dalam kunci kontak hingga rusak/jebol sehingga kunci stang terlepas dan kontak bisa dinyalakan sehingga mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan selanjutnya terdakwa I menghampiri Terdakwa II dengan membawa sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna Merah miliknya sedangkan Terdakwa II meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna silver yang Para Terdakwa ambil, telah terbukti untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan Para Terdakwa dengan merusak;

Hal. 18 dari hal. 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para ditahan dan penahanan terhadap ParaTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Nopol Z 6747 RQ, Merk Honda Type H1B02N42L0 (Beat), warna silver, Tahun 2021, Noka MH1JM9119MK962998, Nosin JM91E1961772;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nopol Z 6747 RQ, Merk Honda Type H1B02N42L0 (Beat), warna silver, Tahun 2021, Noka MH1JM9119MK962998, Nosin JM91E1961772, a.n JEJEN NURJAMAN beserta 2 (dua) buah kunci kontak;

Adalah kepunyaan saksi Jejen Nurjaman Bin Nasihin, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jejen Nurjaman Bin Nasihin tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah, Noka MH1JM9119MK962998, Nosin JM91E1961772 beserta 1 (satu) kunci kontak;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal. 19 dari hal. 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tsm



Meimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci leter T dan 2 (dua) mata kunci yang ujungnya sudah dilancipkan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RIFKY Bin H. HADORI (Alm) dan Terdakwa II ALWI Als UTEP Bin SAHIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nopol Z 6747 RQ, Merk Honda Type H1B02N42L0 (Beat), warna silver, Tahun 2021, Noka MH1JM9119MK962998, Nosin JM91E1961772;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nopol Z 6747 RQ, Merk Honda Type H1B02N42L0 (Beat), warna silver, Tahun 2021, Noka

Hal. 20 dari hal. 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM9119MK962998, Nosin JM91E1961772, a.n JEJEN NURJAMAN

beserta 2 (dua) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Jejen Nurjaman Bin Nasihin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah, Noka

MH1JM9119MK962998, Nosin JM91E1961772 beserta 1 (satu) kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kunci leter T dan 2 (dua) mata kunci yang ujungnya sudah

dilancipkan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, oleh kami, Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Lilly, S.H. dan Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.L.i., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Bunga Lilly, S.H. dan Arif Hadi Saputra, S.H., dibantu oleh Dedi Supriadi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Lilly, S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Supriadi, S.H.

Hal. 21 dari hal. 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tsm